

KAJIAN MOTIF PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI MODUS OPERANDI DI LINGKUNGAN KELUARGA

Sabda Tuliah¹

Abstrak

Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Informan diambil melalui teknik purposive sampling dengan tujuan mengungkap secara jelas dan detail bagaimana informan memaknai dunia personal dan sosialnya. Teknik analisa data yang dilakukan melalui observasi dan interview dengan komponen-komponen seperti data managing, reading/memoing, describing, classifying, interpreting, representing/visualizing (Creswall, 2007:156-157). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa motif masa lalu (because motive) yang mempengaruhi seseorang berperilaku salah di masa kini. Kondisi salah di masa lalu tersebut akan berkembang dengan motif-motif masa kini yang mempengaruhinya (in order to motive). Seluruh informan kurang mendapatkan sosialisasi awal di masa lalu terutama dalam pemahaman agama dari orang tua dan keluarganya. Sedangkan motif masa kini (in order to motive) berupa alasan-alasan yang dikemukakan oleh pelaku seperti istri jarang di rumah, kurangnya komunikasi suami istri serta seringnya menonton film porno mempengaruhi pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan dari hasil penelitian di atas di rekomendasikan kepada setiap keluarga mengajarkan konsep moral, pemahaman agama, membangun komunikasi yang baik dan kedekatan dalam berinteraksi kepada anggota keluarga, serta lingkungan sosialnya. Disarankan pula agar pemerintah khususnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang sangat tegas terhadap para pelaku dan konsisten melindungi anak korban dengan mengoptimalkan program-program perlindungan yang ada.

Kata Kunci: *Motif pelaku, pelaku kekerasan seksual, modus operandi, lingkungan keluarga.*

Pendahuluan

Kekerasan terhadap anak terus terjadi dengan korban yang beragam pula. Anak tidak lagi hanya sebagai korban, Namun sudah ada pula yang berstatus sebagai pelaku kekerasan tersebut. Bahkan beberapa kasus diantaranya menyebabkan kematian pada anak sebagai korbannya. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) memberikan informasi tentang penambahan datanya yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2010 hingga tahun

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: sabdatuliah@gmail.com

2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran anak yang tersebar di 34 propinsi dan 179 kabupaten serta kota. Sebesar 42.58% dari pelanggaran hak anak tersebut merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Yang menarik menurut Arist Merdeka Sirait (Ketua Komnas PA) mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak jumlahnya mengungguli kasus kekerasan terhadap anak lain seperti penculikan, perebutan atau kekerasan fisik terhadap anak. Pada tahun 2011 terjadi kasus kekerasan terhadap anak sebesar 2.426 dengan kasus kekerasan seksual 52%, meningkat di tahun 2012 sebesar 2.637 dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak sebesar 58%. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan yang besar dengan jumlah 3.339 kasus (62 % kasus kekerasan seksual). Pada tahun 2014 kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 3.762 kasus (52% kasus kekerasan seksual). Dan pada tahun 2015, tercatat 2.898 kasus kekerasan terhadap anak dan meningkat dari tahun lalu yaitu sebesar 59,30 % untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sementara pada 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian di 2017, tercatat sebanyak 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak. (Sumber : Komnas Perlindungan Anak, kementerian pendidikan dan budaya.)

Jika pemerintah telah memutuskan bahwa tahun 2014 merupakan tahun darurat kekerasan terhadap anak, maka perlu mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah darurat pula untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia. Anak merupakan harta bangsa. Bila anak berkualitas, maka harapan kita menjadikan bangsa ini dihuni oleh orang-orang yang berkualitas di kemudian hari. Sementara anak korban kekerasan seksual hampir dipastikan jiwanya akan terganggu. Ironisnya lagi, tidak mustahil pengalaman kelam yang terekam di bawah sadarnya akan terbawa sampai mereka dewasa kelak dan ketika situasi yang sama muncul kembali, tidak heran pula anak korban kekerasan seksual menjadi pelaku yang serupa. Walaupun tidak semuanya akan berlaku seperti itu, tetap saja hal ini menjadi perhatian besar bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama dalam lingkungan keluarga. Data dari Dinas Kesehatan propinsi Kalimantan Timur mencatat bahwa data kasus kekerasan seksual tahun 2015 di propinsi Kalimantan Timur berjumlah 147 kasus, dengan 39 kasusnya terjadi di kota Samarinda (Data dari P2TPAI Samarinda). Adapun data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mencatat kasus kekerasan terhadap anak tahun 2014 sebanyak 61 kasus, 2015 sebanyak 69 kasus, dan 2016 sebanyak 96 kasus yang terjadi di kota Samarinda (Kaltim Post edisi Kamis, 2 Februari 2017). Data terbaru dari Arist Merdeka Sirait (Ketua Komnas PA) mengungkapkan, Komnas PA mencatat ada lebih dari 1.200 kejahatan pada anak (52% kasus kekerasan seksual) di Kaltim sepanjang 2015-2016. Jumlah itu menempatkan Kaltim dalam ranking 13 dari 34 provinsi di Indonesia, sebagai provinsi dengan laporan kekerasan yang cukup banyak pada anak. Urutan itu

setelah setelah DKI Jakarta, NTB, Papua dan Papua Barat yang ada di urutan 11 (regional kompas, 06 Februari 2018).

Lebih lanjut akan penulis gambarkan beberapa kasus di kota Samarinda yang terekam oleh beberapa media massa akhir-akhir ini di kota Samarinda. Seorang ayah tega mencabuli kedua anak perempuannya sekaligus yang berusia 6 dan 9 tahun, yang tinggal di Perum BSS dan ditengarai terancam UU No 35 Pasal 82 yang hukumannya 15 tahun penjara (Koran Kaltim, Sabtu 5 September 2015). Arjuna (nama samaran) yang berusia 11 tahun menjadi pelampiasan nafsu menyimpang AM (35 thn) yang merupakan warga di lingkungan yang sama dengan korban (Koran Kaltim, Sabtu 12 September 2015). Selanjutnya muncul pula berita CC (16 thn) yang sejak kelas X SMA menjadi pelampiasan nafsu berahi pamannya sendiri (Kaltim Post, Kamis, 31 Maret 2016).

Fenomena menyedihkan di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa bencana bisa saja datang di sekeliling kita. Komnas Anak menambahkan bahwa selama periode Januari-Juni 2008 sebanyak 12.726 anak menjadi korban kekerasan seksual dari orang terdekat mereka seperti orang tua kandung/tiri/angkat, guru, paman, kakek, tetangga dan pihak-pihak terdekat lainnya (<http://www.kpai.go>). Jika kita melihat kondisi tempat kejadian perkara serta ciri-ciri korban, sebagian besar berasal dari keluarga menengah ke bawah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Arist Merdeka Sirait yang menyatakan bahwa 82% korbannya berasal dari kalangan menengah ke bawah. Lebih lanjut dikatakan bahwa dari 10 kejahatan seksual, 6 diantaranya adalah hubungan seksual sedarah (incest) dan 16 % pelakunya adalah anak-anak dibawah usia 14 tahun. Mayoritas pelakunya adalah orang-orang terdekat anak (sumber: CNN Indonesia)

Secara umum, sebagian masyarakat menganggap bahwa rasanya tidak masuk akal jika orang tua, paman atau siapa pun yang dekat dengan korban kekerasan seksual akan mampu berbuat hal bejat tersebut. Namun, ternyata dari beberapa peneliti dan praktisi kekerasan seksual menjadi terkejut jika kasus-kasus yang pelakunya orang terdekat dipelajari satu persatu. Banyak si Bapak sebagai pelaku mengatakan bahwa dia tidak melakukan kekerasan karena ketika sebelum melakukan perbuatannya, ia mengaku selalu bertanya kepada anaknya apakah dia ikhlas. Biasanya si anak yang dicekam oleh rasa takut akan cepat menjawab sesuai keinginan bapaknya. Dan ironisnya lagi, dengan pengakuan korban bahwa mereka menjawab “ikhlas”, polisi tidak berani mengajukan kasus melebihi perkara pencabulan apalagi si bapak menguatkan posisinya dengan berkata “Lagi pula isteri saya juga tahu kok” (Sri, S. H. Dkk. 2003:76)

Penulis memandang perlu pemahaman secara sosiologis dalam melihat motif pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Pandangan sosiologis mengarahkan agar kita melihat kasus kekerasan seksual dari sudut pandang tindakan sosial yang dilakukan dan keadaan sosial seperti apa yang mempengaruhi seseorang melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak, terutama mereka

yang seharusnya melakukan penjagaan dan memberikan keamanan di lingkungan sosial khususnya di lingkungan keluarga.

Kekerasan seksual tidak lagi dapat dipandang hanya dari sudut pandang masih banyaknya perempuan yang berpakaian mini, ketat dan menonjolkan bentuk tubuhnya, atau karena ada faktor niat dan kesempatan. Tapi perlu juga ditinjau dari sudut kekuatan (power motive) dan pemaksaan (coersive-sexual motive) serta bias gender dan lain-lain. Dari sudut pandang sosiologi, Alfred Schutz memberikan pandangan motif dengan mengatakan bahwa tindakan sosial berorientasi pada perilaku orang di masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Dengan meneliti secara rinci, dan melihat pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak dengan cara melihat motif yang dilakukannya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi : **“Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi di Lingkungan Keluarga”** dengan harapan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya, serta pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Kerangka Dasar Teori

Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan terjadi ketika seseorang menggunakan kekuatan, kekuasaan, dan posisinya untuk menyakiti orang lain dengan sengaja, bukan karena kebetulan (Andez, 2006). Menurut Ricard J. Gelles (Hurairah, 2012), kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT)* Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan (Sari, 2009).

Dengan melihat luasnya definisi tentang kekerasan seksual terhadap anak, maka sebenarnya tindak kekerasan seksual pada anak bisa terjadi pada berbagai

kelompok usia, status sosial, tempat, dan waktu, dimana hal ini bisa terjadi kapan saja. Tidak mengherankan bila kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain yang baik dari usia ataupun perkembangannya memiliki hubungan tanggungjawab, kepercayaan atau kekuasaan; aktivitas tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut.

Bentuk- Bentuk Kekerasan Seksual

Terdapat beberapa bentuk kekerasan seksual yang sering kita jumpai di berbagai dalam masyarakat, yaitu:

1. Sodom

Sodom merupakan tindakan seksual *penetrative*, dimana puncak kepuasan seksual dilakukan secara oral atau anal. Perilaku kejahatan seksual ini dilakukan oleh sesama lelaki. Dan biasa dilakukan oleh lelaki dewasa terhadap anak lelaki yang belum dewasa.

2. Perkosaan

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan diluar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada anak yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh.

3. Pelecehan Seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

4. *Incest*

Incest merupakan kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Mayer (Tower, 2002).

Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Menurut Lyness (Maslihah, 2006) kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu:

1. *Familial Abuse*

Termasuk *familial abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak.

2. *Extra Familial Abuse*

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarahan dari orangtua mereka. Selain itu, beberapa orangtua kadang kurang peduli tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai.

Kajian Sosiologi Tentang Kekerasan Seksual dan Motif

Pada penelitian ini peneliti menggunakan studi fenomenologi yaitu penelitian dengan berusaha mencari pemahaman yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak.

Fenomenologi sendiri menurut **Alfred Schutz**, Ia mengatakan bahwa:

”Bagaimana memahami tindakan sosial melalui penafsiran, Schutz meletakkan hakikat manusia dalam pengalaman subjektif, terutama ketika mengambil tindakan dan mengambil sikap terhadap dunia kehidupan sehari – hari. Dalam hal ini, Schutz mengikuti pemikiran Husserl, yaitu proses pemahaman aktual kegiatan kita, dan pemberian makna terhadapnya, sehingga terrefleksi dalam tingkah laku. (George Ritzer : 2012)”

Dari pemaparan diatas Schutz mencoba menjelaskan bagaimana fenomenologi dapat diterapkan untuk mengembangkan wawasan ke dalam dunia

sosial. Apakah dunia sosial berarti untuk setiap orang atau tidak, apa arti dunia sosial untuk subjek yang diamati, dan apa yang dia maksud dengan tindakan di dalamnya. Itu merupakan inti dari pemaparan Shutz. Pada dasarnya fenomenologi merupakan cara memahami dunia melalui pengalaman – pengalaman dalam kehidupan sosial sehari – hari.

Ada beberapa sosiolog yang menjabarkan teori yang hampir sama, yaitu teori rasionalitas dari Max Weber. Max Weber dalam pendekatan rasionalitas memberikan pandangannya mengenai tindakan sosial berdasarkan pelaku kekerasan seksual dengan menyatakan 4 tipe, yaitu:

1. Tindakan rasionalitas instrumental (*Zwerk Rational*)
Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya.
2. Tindakan rasional nilai (*Werk Rational*)
Sedangkan tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut.
3. Tindakan afektif/Tindakan yang dipengaruhi emosi (*Affectual Action*)
Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu.
4. Tindakan tradisional/Tindakan karena kebiasaan (*Traditional Action*)
Dalam tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari orang lain sebelum dirinya, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan.

Modus Operandi

Langkah awal mapping terhadap kekerasan seksual dilakukan melalui pendekatan Rachel Boba tentang modus operandi. Penulis mengambil sebagian pemikiran Boba tentang modus operandi yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dimana Boba membuat karakteristik modus operandi dengan menyampaikan lebih detail dan tertata. Adapun yang disampaikan Boba (2009,142-143) dalam Sudiadi (2014: 21-22) tentang karakteristik modus operandi adalah sebagai berikut:

1. *What*: tipe kekerasan seksual
2. *Who*: Siapa yang terlibat dalam kekerasan seksual
 - a. Pelaku: Bapak/wali, saudara, guru, tetangga, teman, paman, dan lain-lain.

- b. Korban: anak tiri, anak kandung, keponakan, tetangga, murid, dan lain-lain.
3. *Where*: Dimana kekerasan seksual terjadi
 - a. *Address* (alamat)
 - b. *Address name* (nama tempat)
 - c. *Type of location* (tipe lokasi)
 - d. *Area* (wilayah)
4. *When*: Kapan kekerasan seksual terjadi
 - a. *Exact time and date of the crime* (waktu dan tanggal kejadian)
 - b. *First date and time* (tanggal dan jam dimulainya peristiwa)
 - c. *Last date and time* (tanggal dan jam berakhirnya peristiwa)
5. *Why*: Mengapa kekerasan seksual dilakukan
6. *How*: Bagaimana kekerasan seksual dilakukan
 - a. Kronologi kejadian
 - b. Dorongan perbuatan
 - c. Apa yang dilakukan
 - d. Sasaran
 - e. Kondisi setelah kejadian
 - f. Alat yang mendukung(situasi,barang,dll)

Pola modus operandi Boba inilah yang akan diuraikan lebih lanjut. Teori ini juga telah membantu membenarkan *power motive* (motif kekuatan) dan *coercive motive* (motif pemaksaan seksual) dalam setiap tindak kekerasan. Di dalam *power motive* dari suatu tindak kekerasan terkandung di dalamnya peran seseorang sebagai pelaku yang sangat dominan atas peran orang lain sebagai korban. Sebagai contoh kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang bapak terhadap anaknya. Karena citra seorang bapak yang memiliki hak atas hidup anaknya, maka tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan ini merupakan konsekuensi logis yang sulit terelakkan bagi seorang anak sekalipun ia tidak menghendaki hal tersebut terjadi.

Metode Penelitian

Penulis melakukan penelitian kualitatif untuk menggambarkan bagaimana pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak melalui latar belakang serta motif yang ada pada dirinya. Penelitian kualitatif dilakukan agar penulis mendapatkan informasi lebih jauh akan proses yang terjadi serta makna yang terungkap dari informan-informan serta fenomena yang terjadi di dalam masyarakat.

Hasil Penelitian

Berdasarkan temuan penelitian, pelaku kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa keseluruhan pelaku berusia di atas 25 tahun. Dengan rata-rata

usia pelaku kekerasan seksual adalah 40 tahun. Ini menunjukkan bahwa pelaku sebenarnya adalah seorang laki-laki yang sudah matang, namun tidak pula menutup kemungkinan bertindak dalam keadaan yang sulit diterima oleh akal sehat.

Dari segi pendidikan, dari yang tidak pernah sekolah atau sarjana, semuanya berpotensi untuk melakukan tindak kekerasan. Namun, *table* di atas menunjukkan sebagian besar pelaku berpendidikan sampai sekolah dasar saja. Ini juga menunjukkan bahwa pelaku dengan pendidikan seperti itu dapat memungkinkan memiliki pola pikir yang memang terganggu dalam masalah ini. Kurangnya pengetahuan yang di dapat memungkinkan pula tidak benar-benar memikirkan suatu hal dengan baik. Namun ini, tidak pula menutup kemungkinan harus berdampak akhir seperti ini, jika pengalaman selama hidupnya mendapat pelajaran yang bermanfaat serta mengedepankan iman dalam tindakannya

Anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual akan mengalami trauma yang hebat, yang membuat mereka menjadi sangat tertutup, atau berubah menjadi pendiam dalam waktu singkat, sehingga peristiwa yang dialami menjadi tak banyak diketahui orang lain, termasuk orang tuanya sendiri, dan kasus seperti ini biasanya akan terbongkar ketika korban hamil (hasil penelitian pada Informan A, Informan B, Informan D, Informan E). Pengalaman selama ini telah banyak pula membuktikan bahwa kasus pelecehan dan tindak kekerasan seksual terhadap anak dapat berlangsung kali-kali dalam jangka waktu yang relatif lama, dan pelaku melakukan perbuatannya berkali-kali karena korban sama sekali tidak berani menceritakannya kepada orang lain (Topo Santoso, 1999).

Adapun korban yang menjadi tindak kekerasan pelaku, mereka akan memilih untuk berhenti melanjutkan sekolah. Bukan hanya sebagai korban tindak kekerasan seksual yang jelas akan menghentikan masa depan anak itu keseluruhan. Tapi juga karena korban tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan sekolah disebabkan kehamilan yang diakibatkan dari kejadian tersebut. (hasil wawancara Informan A, Informan B, Informan D, dan Informan E) Sehingga membuat mereka merasa malu dan mendapat trauma seumur hidupnya. Seperti data di atas benar adanya menjelaskan 4 dari 5 korban memilih untuk tidak melanjutkan sekolahnya di karenakan hamil. Sedang, satu korban tetap melanjutkan sekolah. Meski begitu, rasa pengalaman traumatic, gangguan psikis dan sosialnya menjadi bukti dari peristiwa yang dialaminya. Paling tidak korban yang tetap melanjutkan sekolah biasa akan memilih untuk pindah sekolah untuk menghindari pandangan-pandangan aneh dari orang-orang yang mengetahui bahwa ia adalah bekas korban kekerasan seksual.

Begitu pula mereka yang memilih untuk berhenti sekolah, meski terhindar dari lingkungan sekolah, korban-korban tersebut tidak dapat terhindar dari pengunjungan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Termasuk keluarga pelaku

atau pun korban, mereka akan memilih untuk pindah dari lingkungan sebelumnya ke lingkungan yang baru.

Sedangkan usia korban kekerasan seksual yang di temukan dalam 5 informan utama tersebut adalah anak-anak mulai dari usia 13 tahun sampai 15 tahun. Anak-anak di bawah umur memang lebih rentan menjadi korban tindak kekerasan seksual karena secara social kedudukan anak di bawah umur lemah, mudah diperdaya, lebih tidak berisiko dan relatif lebih aman untuk terbongkar. Bahkan di kebanyakan kasus menyatakan bahwa kekerasan seksual yang biasa dialami anak bawah umur umumnya berjalan lebih mudah karena korban memilih diam atau pasrah. Untuk anak-anak yang berusia seperti tersebut di atas, pelaku mungkin tidak hanya menggunakan cara kekerasan, bahkan tidak perlu menggunakan cara tersebut. Cukup dengan bujuk rayu atau iming-iming permen, atau kalau perlu sedikit ancaman mulutnya bakal menjadi bisu atau orang tuanya nanti dibunuh, niscaya korban tidak akan berdaya dan menuruti begitu saja, akhirnya tidak mampu mengelak dari mala petaka yang menimpanya.

Motif

Penulis menganalisa bahwa hasil penelitian ini memperkuat pernyataan Alfred Schutz yang menyatakan bahwa adanya motif masa lalu (*because motif*) yang mempengaruhi seseorang berperilaku salah di masa kini. Kondisi salah di masa lalu tersebut akan berkembang dengan motif-motif masa kini yang mempengaruhinya (*in order to motif*). Seluruh informan kurang mendapatkan sosialisasi di masa lalu. Sosialisasi mana yang benar dan mana yang salah. Minimnya sosialisasi tentang agama menjadikan pelaku tidak tahu dan tidak takut akibat daripada perbuatannya.

Pelaku tidak memahami bahwa anak kandung harus dijaga dengan baik, dirawat hingga Ia dewasa kelak. Bahkan dengan rasa kesalnya salah satu pelaku (informan D) mengatakan bahwa kesalahan isterinya adalah mengajak anaknya hidup bersama mereka. “Yang namanya anak tiri harus tinggal dengan neneknya” kata informan D. Dia mengatakan jika anak tiri tinggal bersama ibu dan ayah tirinya, maka akan terjadi hal yang dia lakukan tersebut. Alasan yang tidak masuk akal ini dianggap biasa oleh pelaku.

Motif masa lalu berupa sosialisasi dari orang tua dan keluarga yang kurang terutama dalam pemahaman agama sangat berpengaruh terhadap pandangan ayah terhadap anak perempuannya. Keseluruhan pelaku tidak melakukan ibadah sholat dengan baik. Bahkan di dalam keluarganya peralatan sholat pun tidak punya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku-pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak di lingkungan rumahnya tidak merasa bersalah, berdosa dan menganggap hal ini biasa saja. Dia tidak merasakan bagaimana traumatis kejadian yang menimpa korbannya. Bahkan dengan pertambahan usia pun tidak meluputkan perbuatan keji yang dilakukan terhadap anak kandungnya seperti yang dilakukan informan A

yang telah berusia 62 tahun. Korban tidak mampu melawan dan berteriak dikarenakan kekuatan dan unsur kekuasaan yang diperlihatkan pelaku melalui berbagai ancaman.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa motif masa kini (*in order to motif*) berupa alasan-alasan yang dikemukakan oleh pelaku seperti isteri jarang di rumah, kurangnya komunikasi suami isteri serta seringnya menonton film porno mempengaruhi pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Semua informan bukan merupakan orang yang sudah terbiasa melakukan hal-hal buruk. Bukan pula orang yang sudah pernah masuk penjara dikarenakan perbuatan terlarang lainnya. Seluruh pelaku merupakan orang-orang normal dalam segi kebutuhan batinnya. Walaupun ada satu pelaku yang cacat atau kakinya pincang (informan E), namun bukan menjadi halangan bagi informan E untuk melakukan kekerasan seksual tersebut.

Modus operandi pelaku dalam memberikan alasan mengapa dia melakukan kekerasan seksual hampir sama. Bagi yang mempunyai istri mengatakan bahwa istrinya jarang di rumah, sehingga dia tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan hubungan seksual bersama isterinya. Sedangkan bagi informan yang sudah bercerai membuat alasan karena tidak mempunyai istri makanya dia melakukan kekerasan seksual tersebut. Namun, penulis menganalisa bahwa alasan itu merupakan alasan yang dibuat-buat oleh informan karena kenyataannya istri pelaku bekerja untuk membantu mencari nafkah dan membantu menambah penghasilan keluarga. Si pelaku sendiri bukan merupakan orang yang tidak bekerja/pengangguran. Seluruh informan mempunyai pekerjaan dengan beragam jenis pekerjaan, yang biasanya orang bekerja akan mudah menahan hawa nafsu dibandingkan orang yang tidak bekerja. Dari berbagai penelitian terlihat bahwa isteri jarang di rumah menjadi salah satu alasan yang dibuat-buat oleh pelaku. Di samping itu tentu saja kurangnya komunikasi menjadi alasan lainnya untuk menyatakan mengapa pelaku melakukan perbuatannya.

Hal lainnya yang bisa dihubungkan dengan perilaku kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang-orang terdekat di keluarga adalah pengaruh keberadaan gadget yang sangat vulgar dalam menampilkan film-film porno. Bahkan film porno ini bisa diperoleh dengan mudah dimana saja. Beberapa informan sering menonton film porno. Bahkan salah satu informan menonton bersama isterinya. Alasan-alasan motif yang dikemukakan pelaku ini bukan merupakan motif utama pelaku melakukan kekerasan seksual. Motif sekarang memicu semakin cepatnya pelaku melakukan perbuatannya. Motif masa lalu (*because motif*) merupakan motif awal dimana pelaku melakukan perbuatannya dengan tambahan motif saat ini (*in order to motif*) sehingga niat melakukannya semakin kuat dilakukan oleh pelaku.

Modus Operandi

Perlakuan kekerasan seksual bisa terjadi kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja. Namun, biasanya kasus kekerasan seksual umumnya lebih potensial menimpa perempuan yang secara fisik dan psikologis lemah. Secara umum banyak bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak perempuan lebih beresiko daripada orang-orang dewasa untuk menjadi korban kekerasan seksual. Yang mirisnya lagi korban merupakan orang-orang yang dekat dengan pelaku bahkan anak kandung sendiri.

Hasil temuan penelitian menggambarkan kondisi yang sama pada setiap informan. Pelaku merupakan orang terdekat dari korban kekerasan seksual yang dilakukan. Sebagian besar korban merupakan anak-anak perempuan yang berusia 13-15 tahun yang berada di lingkungan keluarga sendiri seperti tetangga, keponakan, anak tiri bahkan anak kandung. Temuan penelitian menggambarkan terjadinya kekerasan gender dimana perempuan atau secara khusus anak perempuan dalam posisi yang marginal dan tersubordinasi. Kekerasan seksual yang menimpa perempuan, dalam banyak hal terjadi karena korban secara structural posisinya lemah, rentan atau tidak berdaya. Dengan kata lain, kekerasan seksual yang dilakukan tidak hanya berhubungan dengan masalah keseksian, bertubuh sintal dan berpakaian merangsang saja.

Walaupun dari segi umur, korban bukan anak yang berusia di bawah 10 tahun, namun tetap saja korban sangat mudah dibujuk oleh korban dengan segala iming-iming seperti uang lima puluh ribu sebanyak dua kali (informan B). Korban remaja perempuan yang sulit untuk dibujuk, pelaku melakukan ancaman-ancaman dengan berbagai cara (informan A,C, dan D). Ancaman berupa pukulan bahkan sampai akan membunuh menjadi modus pelaku untuk melakukan tindakannya. Informan E yang mengaku korban merupakan teman dekatnya sehingga dia menyangkal ketika dituduh telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak terbantahkan dengan analisa beberapa pakar psikologi dan kriminologi.

Karena definisi kekerasan bukan hanya adanya perlawanan. Lebih dari itu yaitu terdapatnya manipulasi-manipulasi seksual yang membuat korban tidak berdaya seperti yang dijelaskan oleh Heggen dalam Poerwandi, 2003:xii yang mengatakan bahwa suatu tindakan dapat dianggap sebagai suatu perlakuan salah atau kekerasan seksual bila (1) tindakan melibatkan dua pihak, dimana salah satu pihak berada dalam situasi objektif lebih kuat, lebih berkuasa, lebih mengendalikan medan, dan pihak yang lainnya lebih lemah; (2) tindakan itu mula-mula dan terutama ditujukan untuk memenuhi pemuasan seksual pelaku yang posisinya lebih kuat; (3) tindakan itu terjadi karena pelaku melakukan strategi-strategi khusus untuk memanipulasi korban, dengan memanfaatkan posisinya yang lebih menguntungkan.

Modus operandi yang dipakai pelaku dalam kekerasan seksual tersebut menggambarkan bahwa lingkungan dimana korban tinggal dengan pelaku

sangatlah sepi. Hasil temuan penelitian yang menunjukkan bahwa rata-rata rumah pelaku dan korban berada di ujung jalan dengan lingkungan sepi serta tidak banyaknya penghuni sekitar menyebabkan pelaku mudah membujuk atau bahkan memaksa korban memuaskan napsunya. Pelaku melakukan perbuatan bejatnya baik malam, sore maupun siang hari. Bahkan pelaku melakukan kekerasan seksual tersebut baik pada saat istri bekerja, saat ada di rumah sedang sibuk dengan pekerjaan lainnya dalam rumah, maupun saat tidur di rumah. Kondisi keberadaan isteri di rumah maupun sedang tidur di kamar bukan masalah bagi pelaku karena perbuatannya dilakukan dengan tergesa-gesa untuk mengambil peluang kesempatan yang tersedia. Oleh sebab itu penulis menganalisa bahwa kesempatan merupakan salah satu faktor penting yang bisa memicu terjadinya kekerasan seksual dalam masyarakat. Karena kekerasan seksual akan mustahil dilakukan di depan banyak orang atau tempat-tempat dimana control sosial masyarakat berlangsung.

Tidak heran apabila pelaku mampu melakukan perbuatannya walaupun isterinya sedang tidur di rumah maupun sedikit lengah meski berada di rumah. Bahkan pelaku tidak hanya membujuk korban melakukannya di dalam kamar, lebih jauh pelaku mengajaknya di kamar mandi bahkan di depan TV. Melalui kesempatan yang pelaku dapatkan menjadikan perilaku kekerasan seksual terjadi berulang-ulang sampai ketahuan. Dengan menutup mulut korban atau mengancam dengan segala cara maka terjadilah perbuatan cepat, singkat, yang mampu memuaskan dirinya tapi di sisi lain mampu pula merusak serta menjadikan trauma yang membekas pada korbannya.

Analisis Sosiologis

Begitu pentingnya sosialisasi yang diperoleh manusia ketika kecil terhadap pengetahuan mana yang baik dan mana yang tidak baik menjadi salah satu faktor penting dalam memahami masalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anak baik anak kandung, anak tiri, keponakan dan anak tetangga di lingkungan rumahnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Berger dan Luckmann (1966; 149-162) yang mengatakan bahwa individu mengalami dua proses sosialisasi yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Individu mengalami sosialisasi primer terutama yang diperolehnya melalui keluarganya sendiri yang merupakan anggota dari masyarakat. Sedangkan sekunder merupakan sosialisasi yang diperoleh individu dalam proses lanjutan yang mengimbas kepada individu tersebut yang sudah disosialisasikannya ke dalam sektor-sektor baru dalam dunia obyektif di masyarakat.

Pelaku kekerasan seksual yang tidak pernah menerima sosialisasi tentang agama, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang baik dan mana yang buruk serta mana yang benar dan mana yang salah menjadikannya menerima sosialisasi sekunder dari lingkungan di luar keluarganya. Sayangnya jika

sosialisasi yang diperolehnya jelek, akan membuat orang tersebut menjadi jelek pula. Padahal keluarga merupakan alat penyaringan terhadap perilaku jelek yang datang dari luar keluarga. Lebih lanjut Berger menjelaskan perbedaan antara sosialisasi primer dan sekunder melalui cara dan teknik yang digunakan menurut motivasi yang ada pada individu untuk memperoleh pengetahuan baru. Jika sosialisasi primer sudah kuat dan mampu menyaring sosialisasi sekunder, menjadikan orang tersebut kuat menahan segala perilaku buruk yang dibawa oleh pengaruh luar seperti teknologi, orang yang tidak bertanggung jawab, media serta hal-hal lainnya yang bisa saja mendobrak sosialisasi primer yang diperolehnya ketika kecil dalam keluarga.

Menariknya adalah sampai saat ini sosialisasi sekunder memberikan pemahaman bahwasanya terjadi konstruksi sosial dimana perempuan ditempatkan pada kedudukan yang kurang menguntungkan dalam masyarakat. Dari masa anak-anak hal tersebut telah terjadi dimana anak perempuan dianggap sebagai yang “nomor dua” dibandingkan anak laki-laki. Secara sosiologis pemahaman superior dan subordinasi menjadi hal yang terjadi di masyarakat. Walaupun tidak secara eksplisit tapi sejumlah indikasi menunjukkan bahwa posisi laki-laki ditempatkan lebih berkuasa dibandingkan posisi perempuan. Dalam kondisi hubungan relasi sosial yang tidak seimbang ini, kaum perempuan pada akhirnya sering diperlakukan tidak senonoh, kurang menguntungkan dan bahkan merugikan perempuan secara fisik dan mental (Poerwandari, 2003; 23).

Dalam kasus kekerasan seksual pada anak ini jelas bahwa kita tidak hanya menganalisa sampai pada tahap peristiwa pidana saja dengan ekspresi dari nafsu bejat pelaku yang tidak tertahankan terhadap korban, namun harus diletakkan dalam konteks yang lebih luas yaitu adanya pihak yang lebih kuat dan berkuasa terhadap pihak lainnya, yakni kaum perempuan anak-anak. Hal ini sesuai dengan pendapat Chadwick dan Catherine dalam Poerwandari, 2003; 23 yang mengatakan bahwa perilaku kekerasan seksual terhadap anak harus dilihat dari masalah yang lebih luas yaitu posisi anak perempuan dan perilakunya secara sosial didefinisikan dan dikontrol.

Dengan kuatnya peran superior dan subordinasi dalam keluarga menjadikan relasi sosial dalam keluarga tidak berjalan dengan baik. Ayah yang seharusnya memberikan kasih sayang secara wajar menjadikannya terbalik dan menganggap anak sebagai orang lain yang mampu memenuhi kebutuhan napsunya. Relasi sosial yang tidak berkembang sangat berpengaruh terhadap refleksi yang diberikannya kepada anaknya. Relasi sosial yang baik menjadikan integrasi dalam keluarga menjadi kuat.

Integrasi sosial dalam keluarga menjadi faktor penting agar tidak menjadikan keluarga pecah dan terjadi permasalahan-permasalahan lainnya yang tidak diinginkan. Dukungan keluarga menjadi penting ketika anak tumbuh dalam keluarganya. Baik anak kandung, anak tiri, keponakan serta anak tetangga tidak

akan mengalami kekerasan seksual jika dilingkungan keluarganya terjadi integrasi sosial yang kuat. Hal ini sejalan dengan teori yang diberikan oleh Durkheim yang meneliti tentang bunuh diri. Artinya jika pelaku mendapatkan dukungan sosial dari keluarga inti maupun keluarga besarnya, tidak mungkin dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Adanya dukungan antara suami dan isteri, antara mertua dan menantu, antara paaman dan keponakan serta di lingkungan ketetanggaan.

Dukungan keluarga dan ketetanggaan menjadikan rumah yang dianggap paling aman bagi anak-anak dan mampu menjadi control sosial bagi keluarga sendiri dan keluarga lainnya di lingkungan tersebut. Kajian sosiologis ini menjadi penting untuk melihat bahwa kekerasan seksual tidak lagi dipandang karena banyaknya perempuan yang berpakaian minidan ketat yang sengaja menonjolkan bentuk tubuhnya. Atau dengan konsep lain yang hanya melihat dari sudut pandang adanya “niat” dan “kesempatan”.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Keseluruhan pelaku berusia di atas 25 tahun sampai usia 62 tahun. Sedangkan usia anak korban kekerasan seksual berkisar dari usia 13 tahun sampai 15 tahun. Ini menunjukkan bahwa adanya posisi superior dan inferior antara pelaku dan korban. Anak-anak dengan posisi ter subordinasi tersebut memang lebih rentan menjadi korban tindak kekerasan seksual karena secara struktural kedudukan anak di bawah umur lemah, mudah diperdaya, lebih tidak berisiko dan relatif lebih aman untuk terbongkar.
2. Motif awal masa lalu (*because motive*) yang mempengaruhi seseorang berperilaku salah di masa kini. Kondisi salah di masa lalu tersebut akan berkembang dengan motif-motif masa kini yang mempengaruhinya (*in order to motive*). Seluruh informan kurang mendapatkan sosialisasi awal di masa lalu terutama dalam pemahaman agama dari orang tua dan keluarganya.
3. Sedangkan motif masa kini (*in order to motive*) berupa alasan-alasan yang dikemukakan oleh pelaku seperti istri jarang di rumah, komunikasi yang kurang intens dalam keluarga serta seringnya menonton film porno mempengaruhi pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak.
4. Kesempatan merupakan modus operandi pelaku dalam menjalankan aksinya yaitu dimana pelaku mengetahui waktu-waktu ketika istri bekerja di luar rumah, sedang tidur, atau lagi beraktivitas di rumah namun tidak mengontrol antara pelaku dan korban. Modus pelaku pun hanya terjadi pada anak perempuan di bawah umur, seperti anak tetangga, keponakan, anak tiri, dan anak kandung. Hal tersebut karena anak perempuan berposisi marginal dan ter subordinasi yaitu secara stuktural posisinya lemah, rentan atau tidak berdaya. Pelaku juga melakukan kekerasan seksual dengan modus memaksa korban dan mengancam korban, bahkan memberikan manipulasi- manipulasi seksual yang membuat

korban tak berdaya. Lingkungan tempat tinggal korban atau pelaku adalah lingkungan sepi. Dimana control social masyarakat tidak berlangsung di lingkungan yang sepi, sehingga tindakan kekerasan seksual yang dilakukan pelaku baik malam, sore maupun siang hari tindakan kekerasan seksual tetap terjadi.

Saran

1. Setiap keluarga diharapkan mengajarkan konsep moral dan agama kepada anggota keluarga untuk menjadi pedoman hidup dalam menghadapi permasalahan yang berkembang pesat saat ini.
2. Setiap keluarga diharapkan membangun komunikasi yang baik dan kedekatan dalam berinteraksi kepada anak, suami dan anggota keluarga lainnya,serta lingkungan sosialnya.
3. Mengingat bahwa pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dikenal ataupun yang mengenal korban, bahkan termasuk ayah kandung korban itu sekalipun, maka dalam hal ini persoalan keharmonisan dan kerukunan antar anggota keluarga menjadi sangat penting. Untuk mengeleminasi kemungkinan buruk yang tidak diinginkan, karena itu ada baiknya secara khusus dilakukan kampanye-kampanye dan sosialisasi yang intens kepada mereka melalui berbagai forum. Kelompok PKK, forum pengajian, forum kebaktian di tingkat local, rapat RT/RW, dan sebagainya. Terlepas dari berbagai kelebihan dan kekurangannya. Semuanya adalah lembaga-lembaga yang memiliki akses untuk masuk pada wilayah-wilayah privat per keluarga. Dengan memanfaatkan secara maksimal jalur-jalur ini diharapkan pesan-pesan moral dan ancaman terhadap kemungkinan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak minimal akan berkurang.
4. Kepada setiap Kelurahan yang ada di lingkungan keluarga direkomendasikan agar membuat suatu gerakan-gerakan baru seperti:
 - a. Perlu dibentuk pos-pos, pos penanganan kekerasan seksual terhadap anak dan pencegahannya dengan mengaktifkan layanan panggilan darurat untuk mencegah tindak kekerasan seksual yang akan terjadi.
 - b. Penyuluhan pendidikan informal/nonformal kepada keluarga yang ada di sekitar tempat tinggalnya.
 - c. Membentuk aturan yang lebih jelas seperti jam malam bagi anak, begitu juga batasan terhadap penggunaan gadget anak.
 - d. Bersinergi dengan pihak lain dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan di berbagai bidang untuk meningkatkan ekonomi, pendidikan, dan pembentukan karakter anak.
5. Pemerintahan khususnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang sangat tegas terhadap para pelaku dan konsisten melindungi anak korban dengan mengoptimalkan program-program perlindungan yang ada.

Daftar Pustaka

- Boba, Rachel, 2009. *Crime Analysis with Crime Mapping*. Edisi kedua, Sage Publication. Los Angeles/London/New Delhi/Singapore/Washington DC.
- Ritzer, G. 2012. *Teori Sosiologi*. Edisi kedelapan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ritzer, G. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Prenada Media. Jakarta.
- Sudiadi, D. 2014. *Pencegahan Kejahatan di Perumahan*. Edisi pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Sri, S. H. Dkk. 2003. *Anak Perempuan Korban Kekerasan seksual*. Edisi ke-2. Lutfansah Mediatama. Surabaya.
- Basrori, M. 2004. *Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. UK Press. Surabaya.

Undang-undang:

- Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembar Negara RI Tahun 2014, No.109. Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4235. sekretariat Negara. Jakarta.*